



**PUTUSAN**

**Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/38/IX/2010 tanggal 25 September 2010. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Azizah Nur Aini binti Suminto, lahir di Gunungkidul tanggal 03 Desember 2011, usia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2. Afrizal Nur Ramadan binti Suminto, lahir di Gunungkidul tanggal 28 Maret 2024, usia 4 (empat) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 12 September 2024, yang isinya tidak berhasil rukun kekmbali dalam membina rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang tahap jawaban setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 19 September 2024 dan tanggal 27 September 2024, oleh karena itu dilanjutkan pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403055907920001 atas nama Ninik Suhartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 230/38/IX/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Paliyan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 25 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada bulan September 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, saat ini ikut Bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak awal tahun 2023 mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan akibat Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada bulan September 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, saat ini ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sejak awal tahun 2023 mulai goyah, sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga.;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tersebut pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti di persidangan ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah pemeriksaan pokok perkara maka tidak dapat didengar jawabannya;

## Kesimpulan

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko;

- Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dianggap membenarkan semua dalil Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan

Hal. 10 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan secara berpindah-pindah di sekitar Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, jarang pulang dan tidak pasti dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bergantung dari penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan toko, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan

*Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah

*Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan 156 a Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka oleh karena Tergugat tidak hadir tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberi akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - a) Azizah Nur Aini binti Suminto, lahir di Gunungkidul tanggal 03 Desember 2011, usia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan.
  - b) Afrizal Nur Ramadan binti Suminto, lahir di Gunungkidul tanggal 28 Maret 2024, 4 (empat) bulan, di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberi akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Aweal 1446s Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Barwnto, S.H, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Hal. 14 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Wno